

PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR *OBSCUUR LIBEL* DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM

Dara Pustika Sukma
Jalan Ir Sutami Nomor 36 A Kentingan, Surakarta 57126

ABSTRACT

The results obtained from this research that the filing of exceptions by the defendant to the prosecution indictment on the basis of obscuur Libel is in conformity with the provisions of Section 143 Criminal Procedure Code in the case of acquisition of land unlawfully and implications when filing an exception by the defendant to the prosecution indictment on the basis obscuur libel accepted by the judge.

Key words: Decisions, Court, prosecutor,

ABSTRAK

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tentang pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum dan implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh hakim.

Kata kunci :Putusan, Pengadilan, Penuntut Umum.

A. PENDAHULUAN

Di dalam pelaksanaan penegakan hukum, ada tiga institusi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kejaksaan menduduki posisi kunci karena dalam proses penyelesaian suatu perkara, jaksa penuntut umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah penyidik dan hakim. Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta penetapan pengadilan.

Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan, namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (Andi Hamzah, 1987 : 160-161). Dalam hal

ini jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan.

Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa untuk menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud. Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan. (M Yahya Harahap, 2000 : 387).

Berdasarkan pada Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara. ke Pengadilan yang memuat narra dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut. (A. Sutomo, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen. Jakarta : Pradnya Paramita, 1990. hlm.4.) dan Harun M. Husein merumuskan surat dakwaan sebagai berikut : “Surat Dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umu, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.” (Harun M. Husein, Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Jakarta : Rineka Cipta, 1994. hlm. 44)

Dengan demikian, surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. (A. Hamzah dan Irdan Dahlan. Surat Dakwaan. Bandung: Alumni, 1987. Hlm.18.)

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini, jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder

dengan bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 46/PID.B/2011/PN.JPR). dan buku-buku, referensi dan lain-lain. Analisis bahan hukum adalah metode deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar *Obscur Libel* dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum.

Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan (M. Yahya Harahap; 1993:414-415). Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya.

Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Apabila yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat disangkal penyusunannya, hal – hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat dakwaan haruslah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, menjadi dasar hakim dan bersifat sempurna dan mandiri, apabila hal tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan lepasnya terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri.

Surat dakwaan berperan sangat penting dalam tahap penuntutan dan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Ketentuan Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP hanya disebutkan hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu

dilakukan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal itu tidak ditentukan dalam KUHAP. Tentu masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin.

Bahwa isi dari Pasal 143 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- b. Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - 2) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- d. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan menyampaikan surat pelimpahan perkara tersebut di pengadilan negeri.

Bahwa pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar *Obscuur Libel* sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum adalah benar dimana terdakwa menggunakan hak nya untuk mengajukan eksepsi karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang terjadi dan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti batal demi hukum karena surat dakwaan yang didakwakan oleh terdakwa telah keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat dan Surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi masalah ranah hukum perdata.

2. Implikasi Yuridis Jika Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum atas Dasar *Obscuur Libel* Diterima oleh Hakim

Pertimbangan hakim terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar *obscuur libel* bahwa karena Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya dan sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutuskan tentang keberatan atau eksepsi Terdakwa tersebut.

Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum adalah apabila surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Artinya adalah bahwa beberapa alasan pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum yaitu: (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, halaman. 359)

- a. Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan.
- b. Tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan.
- c. Dakwaan kabur atau *obscuur libel* karena tidak dijelaskan bagaimana kejahatan dilakukan.

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan pembatalan dakwaan adalah karena dakwaan *Obscuur Libel* (perumusan tindak pidana yang didakwakan kabur), karena penuntut umum dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi masalah ranah hukum perdata, tanpa menguraikan perbuatan nyata (fakta) yang memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana tersebut.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :Bahwa penulis berkeyakinan bahwa Surat Dakwaan dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima dan dakwaan *Obscurum Libelum*, karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan hukumnya, dan tidak kalah pentingnya, yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah ranah Hukum Perdata.Implikasi yuridiksi pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar obscur libel diterima oleh Hakim adalah bentuk dakwaan yang diajukan tidak tepat dalam hal ini berarti Penuntut Umum keliru dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa dalam kasus ini tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata sehingga apa yang didakwakan sesungguhnya termasuk sengketa perdata yang harus diselesaikan secara perdata.

E. SARAN

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum diharapkan agar lebih cermat dalam membuat surat dakwaan, sebagaimana diketahui betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan, maka kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan perlu terus ditingkatkan dan sehubungan dengan itu diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun Surat Dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan dibidang penuntutan dan tepat apa pokok kesalahannya.
2. Kepada Hakim diharapkan dapat menjalankan tugas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili.
3. Diharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik itu Presiden, Wakil Presiden yang masih menjabat atau sudah lengser, Menteri-Menteri atau mantan menteri-menteri atau pejabat-pejabat negara lainnya untuk ikut serta dalam pembangunan hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik salah satunya dengan cara

kesediaannya untuk menjadi saksi atau memberikan keterangannya di persidangan.

F. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

Yth. 1. Bambang Santoso, S.H, M.Hum

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. dan Dahlan, Irdan. 1987. *Surat Dakwaan*. Bandung: Alumni.

Harahap M. Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan KUHAP (Jilid I dan II)*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Husein, Harun M. 1994. *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sutomo, A. 1990. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Jakarta Pradnya Paramita.